



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: Fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*), dan fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk didalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *Public Good* , seperti Pembangunan Jalan, Jembatan, Pasar, dan lain-lain. Pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan dan lain-lain. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam pelayanan publik yaitu : Unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara), Unsur kedua adalah penerimaan layanan (pelanggan), dan Unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diwajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Kepala Daerah dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan



sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kab. Paser berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian sasaran, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama, serta penjelasan atas pencapaian kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2018 dengan membandingkan rencana kinerja dan capaian kinerja, serta memungkinkan teridentifikasinya kesenjangan kinerja bagi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Kinerja disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggara negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber



daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaran negara dan pemerintah.

Maksud dan tujuan dari Laporan Kinerja ini adalah agar Visi, Misi dan Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kab. Paser dapat tercapai sesuai dengan target dan sasaran strategis. Laporan Kinerja ini merupakan Sistem Pengendalian Manajemen di sektor publik yang memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu : sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kab. Paser, sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Paser;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tanggal 23 Nopember Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Nomor : 56 Tahun 2016.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

1.3.1 Kedudukan

Dinas Perhubungan Kabupaten Paser merupakan unsur teknis mempunyai tugas melaksanakan membantu Bupati dalam Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser adalah Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Paser.

1.3.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.



1.3.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara serta Pengendalian Operasional dan Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan yang meliputi Perhubungan Darat, Laut dan Udara serta Pengendalian Operasional dan Manajemen Lalu Lintas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

1.3.4 KEWENANGAN

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut, dan udara, Dinas Perhubungan Kab. Paser dipimpin oleh Kepala Dinas dan membawahi :

A. Sekretariat

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Dinas Perhubungan , sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga dinas, memberikan pelayanan administratif pada satuan kerja dilingkungannya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - Penyusunan rencana program kegiatan dinas;
 - pembantuan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;



-
- pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
 - pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi;
 - pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- a. Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, melakukan pengumpulan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelola administrasi keuangan yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dokumentasi dan pertanggung jawaban terhadap pelaporan keuangan kegiatan Dinas Perhubungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - Pelaksanaan penyusunan rencana program dan keuangan kegiatan dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
 - pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dinas;



- pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
- pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- pelaksanaan penyusunan anggaran belanja yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung termasuk perubahannya;
- pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)
- pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM)
- pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP-TU);
- pelaksanaan verifikasi surat perintah pem pembayaran (SPP);
- pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan;
- pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- Melaksanakan pembinaan, penilaian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:



-
- pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas;
 - pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan dinas;
 - pelaksanaan penempatan, pemindahan, kepangkatan, penggajian, usul pengangkatan dalam jabatan, diklat, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan dinas;
 - pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
 - pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan dinas;
 - pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan dinas; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang relevan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

B. Bidang Perhubungan Darat

- a. Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan perhubungan darat meliputi Angkutan, lalu lintas serta sarana dan prasarana;



b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis angkutan, lalu lintas serta sarana dan prasarana sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan angkutan, lalu lintas serta sarana dan prasarana sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- pelaksanaan penyusunan jaringan trayek, jaringan jalan, kelas jalan dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten;
- pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir;
- pelaksanaan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan dalam 1 (satu) daerah;
- pelaksanaan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan;
- pelaksanaan angkutan baik orang maupun barang, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta sarana dan prasarana;
- pelaksanaan penyusunan tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan;
- pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan Darat;
- pelaksanaan penyusunan dan penetapan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberian isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas lalu lintas lainnya;



-
- pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perhubungan Darat.

1) Seksi Angkutan

- a. Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan Angkutan baik angkutan orang, barang maupun angkutan khusus;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi:
 - pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Angkutan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Angkutan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Angkutan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - pengelolaan terminal tipe C dan penyediaan perlengkapan jalan angkutan;
 - penyiapan bahan penyusunan jaringan trayek dan jaringan lintas angkutan barang;
 - pelaksanaan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan;
 - pelaksanaan penyusunan data dan prakiraan kebutuhan angkutan;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan diseksi Angkutan;
 - pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Angkutan; dan



-
- pelaksanaan penyusunan tarif angkutan;

2) Seksi Lalu Lintas

- a. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi lalu lintas menyelenggarakan fungsi:
 - pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Lalu lintas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan lalu lintas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan lalu lintas sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas terhadap suatu pembangunan infrastruktur;
 - penyiapan penyusunan kelas jalan dan nama jalan kabupaten;
 - pelaksanaan penetapan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat penerang jalan serta fasilitas lalu lintas lainnya;
 - Pelaksanaan penyusunan data dan prakiraan kebutuhan lalu lintas;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lalu lintas; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Lalu Lintas.



3) Seksi Sarana dan Prasarana

- a. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan sarana dan prasarana;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatansarana dan prasarana sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sarana dan prasarana sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan dalam kegiatan penerangan jalan, pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana jalan;
 - pelaksanaan perawatan lampu jalan, lampu taman dan lampu hias serta penetapan jenis pemasangan lampu penerangan jalan;
 - pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait kebutuhan sarana dan prasarana;
 - pelaksanaan identifikasi terhadap ruas jalan/ kawasan transportasi yang mengalami kerusakan;
 - pelaksanaan penyusunan jaringan transportasi jalan dalam kota dan Kabupaten;
 - pelaksanaan analisis terhadap pengembangan kawasan lokasi niaga yang memerlukan sarana dan prasarana;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penerangan jalan;
 - pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakansarana dan prasarana sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;



-
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan prasarana; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana.

C. Bidang Perhubungan Laut dan Udara

- a. Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan perhubungan laut dan udara meliputi kepelabuhan, angkutan perairan dan keselamatan pelayaran, serta angkutan udara dan sistem operasional;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perhubungan Laut dan Udara menyelenggarakan fungsi :
 - pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan kepelabuhan, angkutan perairan dan keselamatan pelayaran, serta angkutan udara dan sistem operasional sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan kepelabuhan, angkutan perairan dan keselamatan pelayaran, serta angkutan udara dan sistem operasional sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - pelaksanaan pelayanan operasional pelabuhan;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan kepelabuhan, angkutan perairan dan angkutan udara;
 - pelaksanaan proses penerbitan izin dibidang transportasi laut dan udara:
 - pelaksanaan penetapan tarif jasa pelabuhan;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis perhubungan laut dan udara;



-
- pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknik bandar udara;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan laut, asdp, udara, perkeretaapian dan sistem operasionalnya dalam daerah kabupaten; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perhubungan Laut dan Udara.

1) Seksi Kepelabuhan

- a. Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan Kepelabuhan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kepelabuhan menyelenggarakan fungsi :
 - pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota);
 - pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Kepelabuhan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakanKepelabuhansesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - pelaksanaan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal dan) jam pelabuhan khusus lokal;
 - pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Kepelabuhan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - pelaksanaan penyiapan bahan penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut, pengelolaan pelabuhan lokal lama dan pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten; pelaksanaan penyiapan bahan Penetapan rencana induk pelabuhan lokal dan



-
- rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional;
- pelaksanaan pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan khusus, rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
 - pelaksanaan penyiapan bahan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal, Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
 - pelaksanaan penyiapan bahan Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal, Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal, dan Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
 - pelaksanaan penyiapan bahan Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal, Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional, Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional, Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
 - pelaksanaan penyiapan bahan Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut local, dan Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kepelabuhan.



2) Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran

- a. Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran menyelenggarakan fungsi:
 - pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan renstra pemerintah daerah;
 - pelaksanaan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu) danau dan sungai;
 - pelaksanaan pemberian surat izin berlayar bagi Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
 - pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan angkutan perairan dan keselamatan pelayaran;
 - pelaksanaan pengawasan Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut dan berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) meliputi : pengawasan keselamatan kapal; pengukuran kapal, pemeriksaan konstruksi kapal, permesinan kapal dan perlengkapan kapal; penerbitan pas kecil dan pas perairan



daratan, sertifikat keselamatan kapal dan dokumen pengawakan kapal serta pemberian surat izin berlayar; dan pencatatan kapal dalam buku register pas kecil dan pas perairan daratan;;

- pelaksanaan pelaporan pengoperasian kapal dan secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat; pelaksanaan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
- pelaksanaan penyiapan bahan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten; dan
- pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran.

3) Seksi Angkutan Udara dan Sistem Operasional

- a. Seksi Angkutan Udara dan Sistem Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan angkutan udara dan sistem operasional;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan Udara dan Sistem Operasional menyelenggarakan fungsi:
 - pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan angkutan udara dan sistem operasional sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan angkutan udara dan sistem operasional sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;



-
- pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan angkutan udara dan sistem operasional sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara dan sistem operasional;
 - pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sistem operasional dan keselamatan penerbangan;
 - pelaksanaan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas pesawat;
 - pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknik bandar udara;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis transportasi udara;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan angkutan udara dan sistem operasional; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Angkutan Udara dan Sistem Operasional.

D. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

- a. Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembinaan dan Pengendalian meliputi pembinaan dan penyuluhan, Pengendalian operasional serta keselamatan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pembinaan dan Pengendalian meliputi pembinaan dan penyuluhan, Pengendalian operasional dan keselamatan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;



-
- pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan dan Pengendalian meliputi pembinaan dan penyuluhan, Pengendalian operasional dan keselamatan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - pelaksanaan pengoordinasian, kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan;
 - pelaksanaan pemberian layanan penyuluhan dan sertifikasi pengemudi angkutan dan pengguna jalan;
 - pelaksanaan pembinaan operasional pengujian kendaraan bermotor dan terminal;
 - pelaksanaan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengendalian; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan dan Pengendalian.

1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan pembinaan dan penyuluhan transportasi dan penggunaan jalan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi :
 - pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan dan penyuluh sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait operasional pembinaan dan penyuluhan;



-
- pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - pelaksanaan kegiatan operasional pembinaan dan penyuluhan terhadap keselamatan pengguna jalan;
 - sosialisasi peraturan perundang – undangan bidang perhubungan dan transportasi;
 - Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain terkait bimbingan teknis bidang perhubungan dan transportasi;
 - Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang transportasi;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan penyuluhan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

2) Seksi Pengendalian dan Operasional

- a. Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan operasional terhadap aktivitas transportasi dan penggunaan jalan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengendalian dan Operasional menyelenggarakan fungsi:
 - pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengendalian dan operasional sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengendalian dan operasional sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - pelaksanaan kegiatan pengendalian dan operasional terhadap penggunaan jalan;



-
- pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengendalian dan operasional sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait urusan pengendalian dan operasional;
 - pelaksanaan pemantauan dan pengendalian terhadap perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan transportasi;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian dan Operasional; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian dan Operasional.

3) Seksi Keselamatan

- a. Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional urusan keselamatan terhadap aktivitas transportasi dan penggunaan jalan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi keselamatan menyelenggarakan fungsi:
 - pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan urusan keselamatan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan terkait urusan keselamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan urusan keselamatan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - pelaksanaan pengaturan dan kelancaran lalu lintas di jalan;



- pelaksanaan penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan;
- pelaksanaan pemantauan dan pencegahan terhadap potensi kecelakaan lalu lintas dan daerah rawan kecelakaan;
- pelaksanaan penyiapan pencegahan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan ;
- pelaksanaan pencegahan terjadinya kemacetan lalu lintas di jalan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keselamatan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Keselamatan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Paser terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
Berdasarkan Golongan

No	Jabatan/Bidang	Golongan				Jumlah (orang)
		I	II	III	IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretariat		6	5	2	13
3	Bidang Perhubungan Darat		5	3	1	9
4	Bidang Perhubungan Laut		2	3	2	7
5	Bidang Pembinaan Pengendalian	1	1	5		7
6	UPTD Terminal Kota		3	2		5
7	UPTD Terminal Kuaro		3	5		8
9	UPTD Demaga Senaken	1	2	3		6
10	UPTD PKB	1	3	3	1	8
Total		3	25	29	7	64
Persentase (%)		4,68	39,06	45,31	10,93	100

Sumber Data: Subbag Umum Dinas Perhubungan per Pebruari 2018



1.4.2 SUMBER DAYA MANUSIA


Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut dan udara, Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dipimpin oleh Kepala Dinas dan membawahi beberapa bidang tugas sebagaimana rincian struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
2. Bidang Perhubungan Darat, membawahi Seksi Angkutan, Seksi Lalu Lintas, dan Seksi Sarana dan Prasarana;
3. Bidang Perhubungan laut dan Udara, yang membawahi Seksi Kepelabuhanan, Seksi Angkutan Perairan dan Keselamatan Pelayaran, dan Seksi Angkutan Udara dan Sistem Operasional;
4. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, yang membawahi Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, Seksi Pengendalian Operasional, dan Seksi Keselamatan;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas UPTD Terminal Kota Tana Paser, UPTD Terminal Kuaro, UPTD Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB) dan UPTD Dermaga Senaken.



Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Paser perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada *hasil* yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis satuan kerja, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan (indikator kinerja) dalam pelaksanaannya.

2.1.1 VISI

Sebagai bagian dari rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021, dan sebagai antisipasi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju kondisi yang lebih baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Paser perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal jauh ke belakang dari pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Di era otonomi, pemerintah pusat telah memberikan desentralisasi secara luas kepada daerah, memberikan konsekuensi kompetisi antar daerah untuk memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan.

Namun di satu sisi, tingkat kritis dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dalam hal pelayanan publik mendorong jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Paser untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan diri agar tetap unggul serta berkualitas. Dengan sekuat tenaga melakukan inovasi dan langkah pro aktif yang mengarah pada perbaikan kinerja dan mutu perubahan yang diinginkan.



Perubahan tersebut dilaksanakan secara bertahap, berencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dan berkarakter "penuh tantangan" tentang ke mana Dinas Perhubungan Kabupaten Paser akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif Adapun Visi Kabupaten Paser adalah:

***" Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri,
Sejahtera, dan Berkeadilan"***

Dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, maka dirumuskan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Periode 2016-2021 sebagai berikut:

***"Terwujudnya Sistem Transportasi yang handal untuk
mendukung Kabupaten Paser Makin Sejahtera"***

Dengan visi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kab. Paser tersebut, maka misi yang diemban oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kab. Paser haruslah mengacu kepada visi yang telah ditetapkan.

Infrastruktur perhubungan yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Paser menjadi prasyarat yang mesti dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Ketersediaan infrastruktur perhubungan ini mencakup perhubungan darat dan perhubungan laut sesuai kondisi geografis dan topografi Kabupaten Paser.

Sistem Transportasi yang Handal memiliki arti bahwa pengembangan sistem transportasi di Kab. Paser mendapat kepercayaan yang sangat besar oleh masyarakat Kab. Paser karena masyarakat Kab. Paser berharap bahwa dengan sistem transportasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan baik



itu transportasi darat, air dan sungai dapat memberi kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat Kab. Paser.

Melalui visi tersebut, Dinas Perhubungan akan menjadi unit kerja yang profesional dan berperan dalam "**Terwujudnya jasa transportasi yang lancar, tertib, aman dan nyaman**" dalam melaksanakan kebijakan dibidang Perhubungan diharapkan akan dapat mengoptimalkan pelayanan transportasi yang lebih baik.

Dinas Perhubungan Kabupaten Paser menyadari bahwa ke depan dengan pernyataan visi tersebut, diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi Dinas Perhubungan bersama - sama pihak berkepentingan (*stake holders*) lainnya untuk merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang dan sasaran dalam jangka pendek.

2.1.2 MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan haruslah mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik.

Pernyataan misi membawa organisasi pemerintahan kepada satu fokus sekaligus merupakan tonggak dari perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi (*action plan*) perwujudan cita - cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti. Berdasarkan Visi Dinas Perhubungan maka ditetapkan **Misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Transportasi yang layak;
2. Mewujudkan SDM Transportasi yang bermutu, Kreatif dan produktif.
3. Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Peduli transportasi umum;
4. Mewujudkan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan berprestasi.



2.1.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju dan lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau berhasil atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu. Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

1. **Idealistik** artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil dari pada sebelumnya.
2. **Jangkauan ke depan** dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
3. **Abstrak** bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.
4. **Konsisten** yaitu tujuan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara berkesinambungan dan terus menerus.

Sebagaimana karakteristik tujuan sebagaimana tersebut di atas maka upaya perwujudan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dalam tahun 2016 – 2021 yang akan datang diarahkan pada pencapaian tujuan masing - masing misi sebagai berikut :



Tabel 2.1

Misi dan Tujuan Dinas Perhubungan Kab. Paser

Tahun 2016 - 2021

NO	MISI	NO	TUJUAN
1.	Mewujudkan Sarana dan Prasarana Transportasi yang layak	1.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai
2.	Mewujudkan SDM Transportasi yang bermutu, Kreatif dan produktif.	2.	Meningkatkan sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman
3.	Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Peduli transportasi umum	3.	Meningkatkan partisipasi masyarakat peduli transportasi umum
4.	Mewujudkan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan berprestasi	4.	Meningkatkan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan berprestasi

2.1.4 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang lebih bersifat spesifik, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas :

- **S - Specific**

Jelas dan secara spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai

- **M - Measureable**

Sasaran yang ada harus bisa diukur sehingga memudahkan dalam penyusunan LAKIP dan evaluasinya

- **A - Acceptable**

Sasaran yang ada walaupun menantang namun bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan

- **R - Result**



Sasaran yang ada lebih berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (outcome) bukan hanya sekedar keluaran (output)

• **T - Timelines**

Dapat dicapai dalam hitungan waktu misalnya semesteran, triwulan maupun tahunan.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Paser menetapkan **Sasaran** dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang akan datang sebagai berikut :

1. Terwujudnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang memadai;
2. Terwujudnya sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat peduli transportasi umum;
4. Tersedianya SDM aparatur Dinas Perhubungan berkualitas dan berprestasi

2.1.5 STRATEGI

Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dalam mewujudkan sistem transportasi yang handal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman;
3. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat;
4. Mengirimkan aparat Dinas Perhubungan Kab. Paser untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai.

2.1.6 KEBIJAKAN

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan



tindakan–tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kab. Paser memiliki **kebijakan**, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan uji kir pada angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek.

untuk dapat mencapai pelayanan angkutan umum yang selamat, tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman, maka Dinas Perhubungan Kab. Paser melalui UPTD PKB melaksanakan tugas memberi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan angkutan umum yang telah melakukan pengujian kendaraan bermotor senantiasa menjamin keselamatan pada angkutan umum tersebut sehingga masyarakat pengguna dapat merasakan kenyamanannya.

Untuk itu Dinas Perhubungan menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan evaluasi kebutuhan angkutan umum dan perencanaan jaringan trayek pada angkutan umum yang ada;
 - b. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan tertib berlalu lintas kepada masyarakat Kab. Paser, baik melalui media cetak dan elektronik, maupun melalui penyuluhan yang diselenggarakan secara langsung kepada pengguna jalan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman. Dalam rangka Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman tersebut, maka Dinas Perhubunban Kab. Paser menerapkan langkah- langkah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pengaturan dan perijinan trayek angkutam umum, untuk memajukan sistem angkutan umum yang efisien;



-
- b. pengendalian lintasan yang dapat digunakan oleh angkutan barang terutama ditujukan untuk melindungi jalan-jalan dan lingkungan dari kerusakan;
 - c. Melarang kendaraan berat memasuki perumahan / pemukiman;
 - d. Mewajibkan kendaraan penumpang umum dan barang (saat ini) dilakukan pengujian kendaraan.
3. Menyadari tuntutan tersebut, maka Dinas Perhubungan Kab. Paser menetapkan langkah- langkah pengembangan untuk meningkatkan pelayanan transportasi melalui ha-hal sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menetapkan kebijakan- kebijakan pemerintah dibidang transportasi menjadi suatu ketentuan yang memiliki kekuatan hukum;
 - b. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat menetapkan kebijakan- kebijakan pemerintah dibidang transportasi khususnya dalam penataan parkir yang ada di Kabupaten Paser.

2.1.7 INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN 2018

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran yang sangat berguna untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Adapun indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan untuk tahun 2018 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.2
Penentuan Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2018

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai;	1.	Jumlah halte bus, gedung terminal yang dibangun
			Jumlah Fasilitas Dermaga yg dibangun
		2.	Jumlah fasilitas pendukung terminal yang terbangun
		3.	Jumlah Dermaga yang dibangun
		4.	Jumlah Tiang dan Lampu Jalan yang terpasang dan terpelihara
		5.	Jumlah bandara di kabupaten paser
		6.	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yg tersedia
		7.	Jmlh Koordinasi yg dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
		8.	Jumlah barang angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terlayani (UPTD Dermaga Senaken)
		9.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun
		10.	Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kuaro)
		11.	Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kota)
		12.	Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan yang disusun
		13.	Jumlah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang dibangun (gedung)
		14.	Jumlah Alat pengujian kendaraan bermoto
		15.	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yg dipelihara
		16.	Jumlah alat sistem informasi Pelayanan PKB berbasis data yang tersedia
		17.	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpelihara
		18.	Jumlah Panjang Marka jalan Dalam Kota Tana Paser
		19.	Jumlah Panjang Trotoar dan Median jalan yang ada dan Terpelihara
		20.	Jumlah Pagar pengaman jalan yg dibangun
		21.	Jumlah APILL/Traffic Lingsh dalam Kota Tana Paser yg ada dan terpelihara
		22.	Jumlah zona selamat sekolah (ZOSS)



NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA
		23.	Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan rambu sungai yang dibangun
		24.	Piala dan piagam penghargaan WTN
2.	Terwujudnya Sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman;	25.	Jumlah sarana transportasi yg dilakukan pengujian kelayakan
		26.	Jumlah Penurunan tingkat pelanggaran disiplin angkutan umum di jalan raya
		27.	Jumlah data base pelayanan angkutan yang tersusun dan dianalisa
		28.	Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan laut yg dikembangkan
		29.	Jumlah dokumen jaringan trayek dan kebutuhan angkutan
		30.	Jumlah Supir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan yg mendapat penghargaan (Orang)
		31.	Jumlah Perizinan perhubungan bidang Darat yang difasilitasi
		32.	Jumlah Perizinan perhubungan bidang laut yang difasilitasi
		33.	Jumlah Perizinan perhubungan bidang manajemen lalu lintas yang difasilitasi
		34.	Jumlah sistem informasi manajemen angkutan umum yg tersedia
		35.	Jumlah norma, kebijakan, standar dan prosedur Bidang Perhubungan yg disusun
		36.	Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sungai danau yg tersedia
		37.	jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat yg dikembangkan
		38.	Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan yang disusun
		39.	Hasil studi kebutuhan prasarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas
		40.	Jumlah Aparatur yg mengikuti pelatihan manajemen lalu lintas tingkat dasar
3.	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi Umum	41.	Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan
		42.	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia



NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA
4.	Tersediannya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas, dan berprestasi	43.	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia
		44.	Jumlah Aparatur yg mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)
		45.	Jumlah materai Kantor yang tersedia
		46.	Jumlah Item jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia
		47.	Jumlah Peralatan Kerja yang Terpelihara
		48.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan
		49.	Jumlah Jasa administrasi keuangan Dinas yg dilaksanakan tiap tahun
		50.	Jumlah jenis ATK yg disediakan
		51.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia
		52.	Jumlah ruang yg tersedia komponen listrik/penerangan bangunan kantor
		53.	Jumlah ruang yg disediakan peralatan rumah tangga
		54.	Jumlah makanan dan minuman rapat yg disediakan
		55.	Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/luar daerah yg dilaksanakan
		56.	Jumlah jenis bahan pembersih dan jenis alat pembersih gedung kantor
		57.	jumlah Item perlengkapan gedung kantor yg tersedia
		58.	Jumlah Mobil dinas Oprasional yg diadakan
		59.	Jumlah Mobil jabatan yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)
		60.	Jumlah Mobil dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)
		61.	Jumlah Item perlengkapan gedung kantor yg dipelihara secara rutin/ berkala
		62.	Jumlah Gedung/kantor yg direhab Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi
		63.	Pemerintah (LKjIP) yg disusun (buku/buah)
		64.	Jumlah Dokumen Renstra yg disusun
		65.	Jumlah Dokumen Renja SKPD yg disusun
		66.	Jumlah Dokumen Review & Revisi Renstra disusun
		67.	Jumlah Dokumen Renja yg dievaluasi
		68.	Jumlah Dokumen sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yg dibuat
		69.	Jumlah dokumen Data Statistik Dinas Perhubungan yang tersusun



2.1.8 PROGRAM

Selanjutnya kebijakan terjabar dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana kerja.

Beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser pada tahun 2018 meliputi :

Tabel 2.3
Program Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
Tahun 2018

NO	PROGRAM
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
5	Pengembangan data/informasi/statistik Daerah
6	Peningkatan pelayanan Angkutan
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
8	Peningkatan dan Pengamanan lalu Lintas
9	Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor
10	Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Penjabaran program ke dalam kegiatan – kegiatan yang strategis akan dituangkan dalam kinerja tahunan yang disusun tiap awal tahun. Rencana kinerja inilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser sebagai acuan dalam



penyusunan anggaran berbasis kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana pada lampiran laporan ini.

2.1.9 KEGIATAN

Untuk merealisasikan program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Kegiatan utama Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
Tahun 2018

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 1.050.000,00
2.	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Rp. 3.663.600.000,00
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Rp. 10.375.000,00
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 16.780.000,00
5.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp. 576.962.000,00
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp. 4.100.000,00
7.	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 40.000.000,00
8.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Rp. 64.979.000,00
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Rp. 4.750.000,00
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 60.745.000,00
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Rp. 2.700.000,00
12.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 20.850.000,00
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rp. 258.530.000,00
14	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	Rp. 3.300.175,00



15.	Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan	Rp. 14.500.000,00
16.	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 146.000.000,00
17.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Rp. 1.000.000,00
18.	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 1.180.051.667,00
19.	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 56.530.000,00
20.	Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan	Rp. 51.425.000,00
21.	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Dermaga)	Rp. 155.869.500,00
22.	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 39.600.000,00
23.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (UPTD terminal Kuaru)	Rp. 75.069.000,00
24.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (UPTD terminal Kota)	Rp. 171.689.000,00
25.	Penyusunan Data Statistik Sektoral	Rp. 12.164.350,00
26.	Uji kelayakan sarana transportasi guna kelayakan keselamatan penumpang	Rp. 769.819.200,00
27.	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Rp. 749.712.935,00
28.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Darat	Rp. 498.095.000,00
29.	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum	Rp. 178.897.800,00
30.	Penyusunan Data Base Bidang Laut dan Udara	Rp. 17.800.000,00
31.	Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang dan Lampu Jalan	Rp. 5.085.882.200,00
32.	Pembangunan Fasilitas Dermaga	Rp. 15.148.000,00
33.	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Rp. 289.907.000,00
34.	Pemeliharaan Alat Pengujian Bermotor	Rp. 17.000.000,00
35.	Penyusunan RENJA SKPD	Rp. 6.080.000,00
36.	Evaluasi RENJA SKPD	Rp. 5.817.800,00
37.	Pelaksanaan SPIP di SKPD	Rp. 9.062.200,00



2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Setiap tahun rencana kinerja strategis tersebut dituangkan ke dalam suatu perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*), yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kerjanya. Rencana kinerja tahunan ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu/jangka menengah lima tahunan.

2.2.1 Komponen Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran (IKU), dan rencana capaiannya (target), program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja/sector lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi :

a. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

b. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan variabel atau ukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran (termasuk di dalamnya Indikator



Kinerja Utama/IKU) akan menggambarkan ukuran *outcome* yang akan dicapai atau sekurang-kurangnya *output* yang dihasilkan.

c. Program

Program yang ditetapkan merupakan program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

d. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terdapat pada lampiran laporan ini.

2.2.2 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategic yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness). Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semester, triwulan atau bulanan.

Adapun penentuan capaian kinerja dengan maksud mencapai Misi, sebagai berikut :

- 1) Guna mencapai Misi kesatu : **Mewujudkan Sarana dan Prasarana Transportasi yang layak**, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

Sasaran : Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai;



Penentuan Indikator Kinerja Sasaran

Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2018

Tujuan sasaran dan indikator kinerja Misi kesatu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yg tersedia (buah); 2. Jmlh Koordinasi yg dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 3. Jumlah barang angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terlayani; 4. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disusun; 5. Jumlah tiang dan lampu jalan yang dipasang dan dipelihara; 6. Jumlah rambu lalu lintas yang tersedia dan terpelihara; 7. Jumlah Penumpang Angkutan Darat yang terlayani Penumpang disetiap terminal; 8. Jumlah Dermaga Yang terbangun;

2) Dalam mewujudkan Misi kedua : **Meningkatkan kemampuan SDM Transportasi yang bermutu, Kreatif dan produktif**, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman

Sasaran : Terwujudnya Sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman



**Penentuan Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2018
Tujuan sasaran dan indikator kinerja Misi kedua**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Kualitas sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Terwujudnya Sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman;	1. Persentase ketertiban angkutan umum di jalan raya; 2. Jumlah Dokumen Database pelayanan jasa angkutan; 3. Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat yg dikembangkan; 4. Jumlah Dokumen Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum

3) Dalam mewujudkan Misi ketiga : **Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi Umum** , maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi Umum

Sasaran : Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi Umum

**Penentuan Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2018
Tujuan sasaran dan indikator kinerja Misi ketiga**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi Umum	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi Umum	1. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat/Pengguna Jasa Transportasi Tentang Perhubungan 2. Pengguna Transportasi Umum Semakin Sadar Kesehatan dan keselamatannya 3. Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan;

4) Dalam mewujudkan Misi keempat : **Mewujudkan SDM Aparatur perhubungan yang berkualitas dan berprestasi**, maka tujuan dan



sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan SDM Aparatur perhubungan yang berkualitas dan berprestasi

Sasaran : Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas, dan berprestasi

**Penentuan Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2018
Tujuan sasaran dan indikator kinerja Misi keempat**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan SDM Aparatur perhubungan yang berkualitas dan berprestasi	Tersediannya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas, dan berprestasi	1. Jumlah Data Sektoral yg dibuat 2. Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD yang tersusun 3. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dishub yang disusun 4. Jumlah Dokumen Renja SKPD yg tersusun 5. Jumlah Dokumen SPIP yg dibuat 6. Jumlah perijinan di bidang perhubungan yg difasilitasi 7. Jumlah PAD yang meningkat dari Retribusi

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja, atau yang sebelumnya disebut dengan Penetapan Kinerja, merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan satuan kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (bupati). Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.



Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2018 sebagaimana terdapat pada lampiran laporan ini.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja SKPD

Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Target dan Capaian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Jumlah Tiang dan Lampu Jalan yang terpasang dan terpelihara	10IKK	10IKK	
		Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yg tersedia (buah)	100%	97,83%	
		Jmlh Koordinasi yg dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	6 Kali	6 Kali	



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Jumlah barang angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terlayani (UPTD Dermaga Senaken)	6.917	1.427	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	100%	58,99%	
		Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kuaro)	260.616	129.270	
		Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kota)	12.910	15.515	
		Jumlah rambu-rambu lalu lintas	48 Buah	48 Buah	
		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yg dipelihara	1 Unit	1 Unit	
2	Terwujudnya Sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Jumlah sarana transportasi yg dilakukan pengujian kelaikan	9.597	17.256	
		Jumlah Penurunan tingkat pelanggaran disiplin angkutan umum di jalan raya	70%	68%	
		Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat yg dikembangkan	1 Tahun	1 Tahun	
		Jumlah Dokumen Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum	25 Dokumen	15 Dokumen	
		Jumlah Fasilitas dermaga yang dibangun	1 Keg	1 Keg	
		Persentase kapasitas layanan angkutan laut	50%	32,38%	
3	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat	Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	



	Peduli Transportasi Umum	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia	12 Bulan	12 Bulan	
4	Tersediannya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas, dan berprestasi	Jumlah materai Kantor yang tersedia	175 Lembar	175 Lembar	
		Jumlah Item jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	12 Bulan	12 Bulan	
		jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	100%	97,88%	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan	17 Unit	17 Unit	
		Jumlah Jasa administrasi keuangan Dinas yg dilaksanakan tiap tahun	12 Bulan	12 Bulan	
		Jumlah Peralatan Kerja yang Terpelihara	100%	99,98%	
		Jumlah jenis ATK yg disediakan	23 Jenis	23 Jenis	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia	1 Tahun	1 Tahun	
		Presentase Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor	100%	0%	
		jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	52,01%	
		Jumlah makanan dan minuman rapat yg disediakan	900 Kotak	422 Kotak	
		Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/luar daerah yg dilaksanakan	100%	99,61%	
		Jumlah jenis bahan pembersih dan jenis alat pembersih gedung kantor	15 Jenis	15 Jenis	
		Jumlah Mobil jabatan yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)	1 Unit	1 Unit	



		Jumlah Mobil dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)	5 Unit	5 Unit	
		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yg disusun (buku/buah)	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Data Statistik Dinas Perhubungan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Renja SKPD yg disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Renja yg dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yg dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	

Tabel 2.5
Target dan Perbandingan Capaian Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
				2017 (N-1)	2018 (N)
1	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Jumlah Tiang dan Lampu Jalan yang terpasang dan terpelihara	10IKK	10IKK	10IKK
		Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yg tersedia (buah)	100%	60 Modul	97,83%
		Jmlh Koordinasi yg dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	6 Kali	6 Kali	6 Kali



		Jumlah barang angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terlayani (UPTD Dermaga Senaken)	50%	6.587	1.427
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	100%	2 Laporan	58,99%
		Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kuaru)	50%	207.305	129.270
		Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kota)	40%	12.578	15.515
		Jumlah rambu-rambu lalu lintas	48 Buah	28 Buah	48 Buah
		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yg dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	Terwujudnya Sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Jumlah Kendaraan transportasi yg dilakukan pengujian kelaikan	1 Model	8.904	17.256
		Jumlah Penurunan tingkat pelanggaran disiplin angkutan umum di jalan raya	70%	2 Dokumen	68%
		Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat yg dikembangkan	1 Tahun	1 Buah	1 Tahun
		Jumlah Dokumen Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum	25 Dokumen	-	15 Dokumen
		Jumlah Fasilitas dermaga yang dibangun	1 Keg	-	1 Keg
		Persentase kapasitas layanan angkutan laut	50%	-	32,38%
3	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi	Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan
		Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yg	12 Bulan	360 Buku	12 Bulan



	Umum	tersedia			
4	Tersediannya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas, dan berprestasi	Jumlah materai Kantor yang tersedia	175 Lembar	175 Lembar	175 Lembar
		Jumlah Item jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	100%	10 Unit	97,88%
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan	7 STNK/KIR	7 STNK/KIR	17 Unit
		Jumlah Jasa administrasi keuangan Dinas yg dilaksanakan tiap tahun	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		Jumlah Peralatan Kerja yang Terpelihara	100%	60 Buah	99,98%
		Jumlah jenis ATK yg disediakan	23 Jenis	22 Jenis	23 Jenis
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia	1 Tahun	258 Lembar	1 Tahun
		Presentase Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor	100%	-	0%
		jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	52,01%
		Jumlah makanan dan minuman rapat yg disediakan	1800 Kotak	1057 Kotak	422 Kotak
		Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/luar daerah yg dilaksanakan	100%	12 Bulan	99,61
		Jumlah jenis bahan pembersih dan jenis alat pembersih gedung kantor	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis
		Jumlah Mobil jabatan yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)	1 Unit	1 Unit	1 Unit
		Jumlah Mobil dinas/operasional yg	5 Unit	5 Unit	5 Unit



		dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)			
		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yg disusun (buku/buah)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah dokumen Data Statistik Dinas Perhubungan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Renja SKPD yg disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Renja yg dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yg dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Untuk melihat ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi maka perlu dilakukan perbandingan antara target dan capaian kinerja tahun pelaporan dengan target dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Paser tahun 2017 dan 2018 sebagaimana pada tabel berikut :

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang dikaitkan dengan strateginya (pelaksanaan program/kegiatan). Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja di tingkat sasaran berupa indikator - indikator *output* penting dan/atau *outcome*.



Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja sebagaimana terdapat pada lampiran laporan ini.

Adapun skala ordinal pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada tabel pengukuran indikator sasaran sebagai berikut :

RANGE	KATEGORI
Kurang dari 55 %	Kurang
55% s/d 70%	Cukup
Lebih dari 70% s/d 85%	Berhasil
Lebih besar dari 85%	Sangat Berhasil

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021, visi, misi, tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2018. Pengukuran Kinerja tidak sepenuhnya didasarkan pada indikator sasaran yang bersifat *outcome*, namun juga pengukuran pencapaian sasaran dengan menggunakan indikator *output* penting.

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2018 menyajikan pengukuran serta evaluasi internal masing-masing sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan sebagaimana disebutkan dalam paragraf di atas. Pembahasan disajikan per masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser apabila dilihat dari capaian sasaran adalah sebagai berikut :



1) SASARAN 1 : Terwujudnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang memadai

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Tiang dan Lampu Jalan yang terpasang dan terpelihara	5.085.882.200,00	4.978.008.000,00	97,88
2.	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yg tersedia (buah)	1.180.051.667,00	1.154.398.275,00	97,83
3.	Jmlh Koordinasi yg dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	56.530.000,00	56.120.143,00	99,27
4.	Jumlah barang angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terlayani (UPTD Dermaga Senaken)	155.869.500,00	155.645.500,00	99,86
5.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	39.600.000,00	23.358.500,00	58,99
6.	Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kuaro)	75.069.000,00	74.888.000,00	99,76
7.	Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kota)	171.689.000,00	171.671.000,00	99,99
8.	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	289.907.000,00	220.656.000,00	76,11
9.	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yg dipelihara	17.000.000,00	14.747.500,00	86,75
Capaian Kinerja (Rata-rata)				90,71

Berdasarkan skala ordinal, tingkat capaian kinerja sasaran 1 sebesar 90,71%, dikategorikan **Sangat Berhasil**. Sasaran tersebut dicapai dengan program antara lain yaitu : Program Pembangunan sarana dan prasarana



perhubungan, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang didukung kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan terminal , angkutan sungai, danau & Penyebrangan;
2. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (UPTD) terminal Kuaro
3. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (UPTD) terminal Kota

2) SASARAN 2 : Terwujudnya sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah sarana transportasi yg dilakukan pengujian kelaikan	769.819.200,00	726.512.573,00	94,37
2.	Jumlah Penurunan tingkat pelanggaran disiplin angkutan umum di jalan raya	749.712.935,00	737.769.655,00	98,41
3.	Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat yg dikembangkan	498.095.000,00	493.997.450,00	99,18
4.	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum	178.897.800,00	158.479.000,00	88,59
5.	Jumlah Fasilitas dermaga yang dibangun	15.148.000,00	11.902.500,00	78,57
6.	Persentase kapasitas layanan angkutan laut	17.800.000,00	11.526.900,00	64,75
Capaian Kinerja (Rata-rata)				87,31

Berdasarkan skala ordinal, tingkat capaian kinerja sasaran 2 sebesar 87,31%, dikategorikan **Sangat Berhasil**.



3) SASARAN 3 : Terwujudnya partisipasi masyarakat peduli transportasi umum

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan	51.425.000,00	51.103.800,00	99,37
2.	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia	2.700.000,00	-	-
Capaian Kinerja (Rata-rata)				49,68

Berdasarkan skala ordinal, tingkat capaian kinerja sasaran 3 sebesar 49,68%, dikategorikan **Kurang**.

4) SASARAN 4 : Tersedianya SDM aparatur Dinas Perhubungan berkualitas dan berprestasi

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah materai Kantor yang tersedia	1.050.000,00	1.050.000,00	100
2.	Jumlah Item jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	3.663.600.000,00	3.171.375.154,00	86,56
3.	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	10.375.000,00	10.155.000,00	97,88
4.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan	16.780.000,00	15.472.700,00	92,21
5.	Jumlah Jasa administrasi keuangan	576.962.000,00	576.858.780,00	99,98



	Dinas yg dilaksanakan tiap tahun			
6.	Jumlah Peralatan Kerja yang Terpelihara	4.100.000,00	1.950.000,00	47,56
7.	Jumlah jenis ATK yg disediakan	40.000.000,00	37.450.000,00	93,62
8.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia	64.979.000,00	8.794.000,00	13,53
9.	Presentase Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor	4.750.000,00	-	-
10.	jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	60.745.000,000	31.595.250,00	52,01
11.	Jumlah makanan dan minuman rapat yg disediakan	20.850.000,00	16.880.000,00	80,96
12.	Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/luar daerah yg dilaksanakan	258.530.000,00	257.529.000,00	99,61
13.	Jumlah jenis bahan pembersih dan jenis alat pembersih gedung kantor	3.300.175,00	3.290.422,00	99,70
14.	Jumlah Mobil jabatan yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)	14.500.000,00	2.733.000,00	18,84
15.	Jumlah Mobil dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)	146.000.000,00	108.523.300,00	74,33
16.	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yg disusun (buku/buah)	1.000.000,00	970.000,00	97,00
17.	Jumlah dokumen Data Statistik Dinas Perhubungan yang tersusun	12.164.350,00	12.060.800,00	99,15
18.	Jumlah Dokumen Renja SKPD yg disusun	6.080.000,00	5.670.000,00	93,26
19.	Jumlah Dokumen Renja yg dievaluasi	5.817.800,00	5.817.800,00	100
20.	Jumlah Dokumen sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yg dibuat	9.062.200,00	8.125.600,00	89,66
	Capaian Kinerja (Rata-rata)			76,79

Berdasarkan skala ordinal, tingkat capaian kinerja sasaran 4 sebesar 76,79 %, dikategorikan **Berhasil**.



Tabel 2.7
 Nilai Capaian Sasaran
 Dinas Perhubungan Kabupaten Paser Tahun 2018

NO	SASARAN	NILAI CAPAIAN
1.	Terwujudnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang memadai	90,71
2.	Terwujudnya sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	87,31
3.	Terwujudnya partisipasi masyarakat peduli transportasi umum	49,68
4.	Tersedianya SDM aparatur Dinas Perhubungan berkualitas dan berprestasi	76,79
	NILAI CAPAIAN KINERJA SASARAN (RATA-RATA SEDERHANA)	76,12

Berdasarkan data tersebut di atas, dari 4 sasaran yang diukur kinerjanya pada tahun 2018 mempunyai total indikator kinerja sasaran sebanyak 37 buah indikator. Total jumlah nilai capaian kinerja sasaran, diketahui jumlahnya adalah 304,49 %. Kalau diambil rata-rata dengan cara membagi total jumlah capaian kinerja tersebut dengan seluruh sasaran yang ada maka akan diperoleh rata-rata **Nilai Capaian Kinerja Tahun 2018** sebesar **76,12 %** dengan **Kategori : Berhasil**

Secara lengkap perolehan nilai capaian kinerja sasaran tahun 2018 dengan indikator kinerjanya dapat dilihat dalam Lampiran Pengukuran Kinerja.



Tabel 2.8

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Paser

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
<i>Terwujudnya Sistem Transportasi yang handal untuk mendukung Kabupaten Paser makin Sejahtera</i>	Mewujudkan Sarana dan Prasarana Transportasi yang layak	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Terwujudnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang memadai	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan	Melakukan Pembangunan/ pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat dan air untuk kelancaran mobilitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah halte bus, gedung terminal yang dibangun ▪ Jumlah Fasilitas Dermaga yg dibangun ▪ Jumlah fasilitas pendukung terminal yang terbangun ▪ Jumlah Dermaga yang dibangun ▪ Jumlah Tiang dan Lampu Jalan yang terpasang dan terpelihara ▪ Jumlah bandara di paser ▪ Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yg tersedia ▪ Jmlh Koordinasi yg dilaksanakan dalam ▪ pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan ▪ Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpelihara



1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah barang angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terlayani (UPTD Dermaga Senaken)▪ Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun▪ Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kuaro)▪ Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kota)▪ Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan yang disusun▪ Jumlah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang dibangun (gedung)▪ Jumlah Alat pengujian kendaraan bermotor yg tersedia (unit/buah)▪ Jumlah zona selamat sekolah (ZOSS)



1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah alat sistem informasi Pelayanan PKB berbasis data yang tersedia▪ Panjang Marka jalan Dalam Kota Tana Paser▪ Jumlah Panjang Trotoar dan Median jalan yang ada dan Terpelihara▪ Jumlah Pagar pengaman jalan yg dibangun▪ Jumlah APILL/Traffic Lingsh dalam Kota Tana Paser yg ada dan terpelihara▪ Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan rambu sungai yang dibangun▪ Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yg dipelihara▪ Jumlah rambu lalu lintas▪ Piala dan piagam penghargaan WTN



1	2	3	4	5	6	7
	Mewujudkan SDM Transportasi yang bermutu, Kreatif dan produktif	Meningkatkan sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Terwujudnya sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman; • Meningkatkan kordinasi dengan Organda atau pihak terkait; • Melaksanakan sosialisasi dengan pengemudi angkutan umum 	Meningkatkan kwalitas pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah sarana transportasi yg dilakukan pengujian kelayakan ▪ Jumlah Penurunan tingkat pelanggaran disiplin angkutan umum dijalan raya ▪ Jumlah Data base pelayanan angkutan yg tersusun dan dianalisis ▪ Jumlah Supir/jurumudi/awak kendaraan angkutan umum teladan yg mendapat penghargaan (Orang) ▪ Jumlah Perizinan perhubungan bidang Darat yang difasilitasi ▪ Jumlah Perizinan perhubungan bidang laut yang difasilitasi ▪ Jumlah Perizinan perhubungan bidang manajemen lalulintas yang difasilitasi ▪ Jumlah dokumen jaringan trayek dan kebutuhan angkutan



1	2	3	4	5	6	7
				•		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah sistem informasi manajemen angkutan umum yg tersedia ▪ Jumlah norma, kebijakan, standar dan prosedur Bidang Perhubungan yg disusun ▪ Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sungai danau yg tersedia ▪ Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan laut yg dikembangkan
	Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Peduli transportasi umum	Meningkatkan partisipasi masyarakat peduli transportasi umum	Terwujudnya partisipasi masyarakat peduli transportasi umum	• Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam kepedulian Masyarakat terhadap transportasi Umum yang berkulitas dan nyaman.	• Melakukan sosialisasi tentang keselamatan bertransportasi umum dan tertib berlalu lintas kepada masyarakat Kab. Paser,	<p>Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan</p> <p>Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia</p>



1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Sosialisasi dan Pemasangan Spanduk mengajak masyarakat untuk Peduli Transportasi Umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan dan Pemasangan dan penyebaran Informasi baik melalui media cetak dan elektronik. penyuluhan yang diselenggarakan secara langsung kepada pengguna Transportasi Umum 	
	Mewujudkan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan berprestasi	Meningkatkan SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas dan berprestasi	Tersedianya SDM aparatur Dinas Perhubungan berkualitas dan berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keilmuan Teknis; Meningkatkan jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan secara terukur; 		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pakaian dinas yang tersedia Jumlah Aparatur yg mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang) Jumlah Aparatur yg mengikuti pelatihan manajemen lalu lintas tingkat dasar



1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Sarana dan prasarana pendukung Kegiatan Aparatur perhubungan	Peningkatan mutu aparatur	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah materai Kantor yang tersedia▪ Jumlah Item jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia▪ Jumlah Peralatan Kerja yang Terpelihara▪ Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan▪ Jumlah Jasa administrasi keuangan Dinas yg dilaksanakan tiap tahun▪ Jumlah jenis ATK yg disediakan▪ Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia▪ Jumlah ruang yg tersedia komponen listrik/penerangan bangunan kantor▪ Jumlah ruang yg disediakan peralatan rumah tangga▪ Jumlah makanan dan minuman rapat yg disediakan



1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah jenis bahan pembersih dan jenis alat pembersih gedung kantor▪ Jumlah Item perlengkapan gedung kantor yg tersedia▪ Jumlah Mobil dinas Oprasional yg diadakan▪ Jumlah Mobil jabatan yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)▪ Jumlah Mobil dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)▪ Jumlah Item perlengkapan gedung kantor yg dipelihara secara rutin/ berkala▪ Jumlah Gedung/kantor yg direhab▪ Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yg disusun (buku)▪ Jumlah Dokumen Renstra yg disusun▪ Jumlah Dokumen Renja SKPD yg disusun



1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/luar daerah yg dilaksanakan▪ Jumlah Dokumen Renja yg dievaluasi▪ Jumlah Dokumen sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yg dibuat▪ Jumlah dokumen Data Statistik Dinas Perhubungan yang tersusun▪ Jumlah Dokumen Review dan Revisi Renstra yg disusun



Tabel 2.9
Perbandingan Target dan Realisasi
Indikator Kinerja dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
Tahun 2017 dan 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang memadai	Jumlah Tiang dan Lampu Jalan yang terpasang dan terpelihara	Ibu Kota Kecamatan	10	10	10IKK	10IKK	
		Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yg tersedia	Modul	60	60	100%	97,83%	
		Jmlh Koordinasi yg dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kali	6	6	6 Kali	6 Kali	
		Jumlah barang angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terlayani (UPTD Dermaga Senaken)	Barang	6.587	6.587	6.587	1.427	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	Laporan	2	2	2 Laporan	58,99%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Penumpang angkutan umum yg terlayani (uptd Terminal kuaro)	Penumpang	214.824	207.305	207.305	129.270	
		Jumlah Penumpang angkutan umum yg terlayani (uptd Terminal kota)	Penumpang	13.975	12.578	12.578	15.515	
		Jumlah rambu lalu lintas	Buah	28	28	28 Buah	48 Buah	
		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yg dipelihara	Unit	1	1	1 Unit	1 Unit	
2	Terwujudnya sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Jumlah sarana transportasi yg dilakukan pengujian kelayakan	Kendaraan	8.904	8.904	8.904	17.256	
		Jumlah Penurunan tingkat pelanggaran disiplin angkutan umum di jalan raya	Dokumen	2	2	2 Dokumen	68%	
		Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Darat	Buah	1	1	1 Buah	1 Tahun	
		Jumlah Dokumen Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum	Dokumen	-	-	-	15 Dokumen	
		Jumlah Fasilitas Dermaga yang diBangun	1 Keg	-	-	-	1 Keg	



		Presentase Kapasitas Layanan Angkutan Laut	%	-	-	-	32,38%	
--	--	--	---	---	---	---	--------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Terwujudnya partisipasi masyarakat peduli transportasi umum	Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan	Kebijakan	2	2	2 Kebijakan	2 Kebijakan	
		Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia	EXP	360	360	360 Buku	-	
4.	Tersedianya SDM aparatur Dinas Perhubungan berkualitas dan berprestasi	Jumlah materai Kantor yang tersedia	Lembar	175	175	175 Lembar	175 Lembar	
		Jlh Item jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	Bulan	12	12	12 Bulan	-	
		jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yg diperbaiki	%	100	100	100%	97,88%	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan	STNK/KIR	16	7	17 Unit	17 Unit	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Jasa administrasi keuangan Dinas yg dilaksanakan tiap tahun	Bulan	12	12	12 Bulan	12 Bulan	
		Jumlah Peralatan Kerja yang Terpelihara	Jenis	21	21	100%	99,98%	
		Jumlah jenis ATK yg disediakan	Jenis	1120	1120	23 Jenis	23 Jenis	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia	Lembar	515	258	1 Tahun	1 Tahun	
		Presentase Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Gedung Kantor	%	-	-	100%	0%	
		Jumlah Ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan Kantor	%	-	-	100%	52,01%	
		Jumlah makanan dan minuman rapat yg disediakan	Kotak	1057	1057	900 Kotak	422 Kotak	
		Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/luar daerah yg dilaksanakan	Bulan	12	12	100%	99,61	
		Jumlah jenis bahan pembersih dan jenis alat pembersih gedung kantor	Jenis	16	15	15 Jenis	15 Jenis	
		Jumlah Mobil jabatan yg	Unit	1	1	1 Unit	1 Unit	



		dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Mobil dinas/ operasional yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	Unit	5	5	5 Unit	5 Unit	
		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yg disusun (buku)	Buku	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Data Statistik Dinas Perhubungan yang tersusun	Dokumen	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Renja SKPD yg disusun	Dokumen	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Renja yg dievaluasi	Dokumen	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yg dibuat	Dokumen	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	



3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Paser tahun 2018 dialokasikan dana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Paser tahun 2018 untuk menjalankan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp.14.275.841.827,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 13.317.085.602,00** dengan rincian sebagai berikut :



TABEL 2.10
REALISASI KEUANGAN PER KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2018

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN			KET
		TARGET	REALISASI	%	
1		2	3	4	5
BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	Belanja Gaji PNS	7.576.920.721,00	6.999.933.060,00	92,38	
JUMLAH		7.576.920.721,00	6.999.933.060,00	92,38	
BELANJA LANGSUNG					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	Penyediaan Jasa Suratmenyurat	1.050.000,00	1.050.000,00	100	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	3.663.600,000,00	3.171.375.154,00	86,56	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.375.000,00	10.155.000,00	97,88	
4	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional	16.780.000,00	15,472.700,00	92,21	
5	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	576.962.000,00	576.858.780,00	99,98	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.100.000,00	1.950.000,00	47,56	
7	Penyediaan Alat tulis kantor	40.000.000,00	37.450.000,00	93,62	
8	Pengadaan Barang cetakan dan penggandaan	64.979.000,00	8.794.000,00	13,53	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	4.750.000,00	-	-	



	bangunan				
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60.745.000,00	31.595.250,00	52,01	
11	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	2.700.000,00	-	-	
12	Penyediaan makanan dan minuman	20.850.000,00	16.880.000,00	80,96	
13	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	258.530.000,00	257.529.000,00	99,61	
14	pengadaan bahan&sarana kebersihan gedung kantor	3.300.175,00	3.290.422,00	99,70	
PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR					
1	Pemeliharaan ruitn/berkala mobil jabatan	14.500.000,00	2.733.000,00	18,85	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan oprasional	146.000.000,00	108.523.300,00	74,33	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
1	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	1.000.000,00	970.000,00	97,00	
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN					
1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1.180.0511.667,00	1.154.398.275,00	97,83	
2	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	56.530.000,00	56.120.143,00	99,27	
3	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubunga	51.425.000,00	51.103.800,00	99,37	
4	Peningkatan pengelolaan terminal angkutansungai, danau dan penyebrangan (Dermaga Senaken)	155.869.500,00	155.645.500,00	99,86	



5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	39.600.000,00	23.358.500,00	58,99	
6	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (UPTD terminal kuaro)	75.069.000,00	74.888.000,00	99,76	
7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat (UPTD terminal kota)	171.689.000,00	171.671.000,00	99,99	

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH					
1	Penyusunan data statistik sektoral	12.164.350,00	12.060.800,00	99,15	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN					
1	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	769.819.200,00	726.512.573,00	94,37	
2	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	769.712.935,00	737.769.655,00	98,41	
3	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat	498.095.000,00	493.997.450,00	99,18	
4	Pengadaan sistem informasi manajemen angkutan umum	178.897.800,00	158.479.000,00	88,59	
5	Penyusunan data base dibidang laut dan udara	17.800.000,00	11.526.900,00	64,76	
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
1	Pemasangan dan Pemeliharaan Tiang Lampu Jalan	5.085.882.200,00	4.978.008.000,00	97,88	
2	Pembangunan fasilitas dermaga	15.148.000,00	11.902.500,00	78,57	
PROGRAM PENGENDALIAN PENGAMANAN LALU LINTAS					
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	289.907.000,00	220.656.000,00	76,11	
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR					



1	Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor	17.000.000,00	14.747.500,00	86,75	
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
1	Penyusunan RENJA SKPD	6.080.000,00	5.670.000,00	93,26	
2	Evaluasi RENJA SKPD	5.917.800,00	5.817.800,00	100	
PROGRAM PENYELANGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)					
1	Pelaksanaan SPIP di SKPD	9.062.200,00	8.125.600,00	89,66	
	JUMLAH	14.275.841.827,00	13.317.085.602,00	93,28	
	JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG)	21.852.762.548,00	20.317.018.662,00	92,97	

**Analisis Keuangan Kaitannya dengan Perencanaan Kinerja**

- ❖ Program dan kegiatan yang relevan dan mendukung sasaran 1:
Terwujudnya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang memadai

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Jumlah Tiang dan Lampu Jalan yang terpasang dan terpelihara	5.085.882.200,00	4.978.008.000,00	97,88
2	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yg tersedia (buah)	1.180.051.667,00	1.154.398.275,00	97,83
3	Jmlh Koordinasi yg dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	56.530.000,00	56.120.143,00	99,27
4	Jumlah barang angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terlayani (UPTD Dermaga Senaken)	155.869.500,00	155.645.500,00	99,86
5	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	39.600.000,00	23.358.500,00	58,99
6	Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kuaro)	75.069.000,00	74.888.000,00	99,76
7	Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kota)	171.689.000,00	171.671.000,00	99,99
8	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	289.907.000,00	220.656.000,00	76,11
9	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yg dipelihara	17.000.000,00	14.747.500,00	86,75



- ❖ Program dan kegiatan yang relevan dan mendukung sasaran 2 :
Terwujudnya sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Jumlah sarana transportasi yg dilakukan pengujian kelaikan	769.819.200,00	726.512.573,00	94,37
2	Jumlah Penurunan tingkat pelanggaran disiplin angkutan umum di jalan raya	749.712.935,00	737.769.655,00	98,41
3	Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat yg dikembangkan	498.095.000,00	493.997.450,00	99,18
4	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum	178.897.800,00	158.479.000,00	88,59
5	Jumlah Fasilitas dermaga yang dibangun	15.148.000,00	11.902.500,00	78,57
6	Persentase kapasitas layanan angkutan laut	17.800.000,00	11.526.900,00	64,75

- ❖ Program dan kegiatan yang relevan dan mendukung sasaran 3 :
Terwujudnya partisipasi masyarakat peduli transportasi umum

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan	12.164.350,00	51.103.800,00	99,37
2	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia	2.700.000,00	-	-



- ❖ Program dan kegiatan yang relevan dan mendukung sasaran 4
Tersedianya SDM aparatur Dinas Perhubungan berkualitas dan berprestasi

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Jumlah materai Kantor yang tersedia	1.050.000,00	1.050.000,00	100
2	Jumlah Item jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	3.663.600.000,00	3.171.375.154,00	86,56
3	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	10.375.000,00	10.155.000,00	97,88
4	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan	16.780.000,00	15.472.700,00	92,21
5	Jumlah Jasa administrasi keuangan Dinas yg dilaksanakan tiap tahun	576.962.000,00	576.858.780,00	99,98
6	Jumlah Peralatan Kerja yang Terpelihara	4.100.000,00	1.950.000,00	47,56
7	Jumlah jenis ATK yg disediakan	40.000.000,00	37.450.000,00	93,62
8	Jumlh barang cetakan dan penggandaan yg tersedia	64.979.000,00	8.794.000,00	13,53
9	Presentase Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor	4.750.000,00	-	-
10	jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	60.745.000,000	31.595.250,00	52,01
11	Jumlah makanan dan minuman rapat yg disediakan	20.850.000,00	16.880.000,00	80,96
12	Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/luar daerah yg dilaksanakan	258.530.000,00	257.529.000,00	99,61
13	Jumlah jenis bahan pembersih dan jenis alat pembersih gedung kantor	3.300.175,00	3.290.422,00	99,70
14	Jumlah Mobil jabatan yg dilakukan pemeliharaan	14.500.000,00	2.733.000,00	18,84



	rutin/berkala (unit)			
15	Jumlah Mobil dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)	146.000.000,00	108.523.300,00	74,33
16	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yg disusun (buku/buah)	1.000.000,00	970.000,00	97,00
17	Jumlah dokumen Data Statistik Dinas Perhubungan yang tersusun	12.164.350,00	12.060.800,00	99,15
18	Jumlah Dokumen Renja SKPD yg disusun	6.080.000,00	5.670.000,00	93,26
19	Jumlah Dokumen Renja yg dievaluasi	5.817.800,00	5.817.800,00	100
20	Jumlah Dokumen sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yg dibuat	9.062.200,00	8.125.600,00	89,66

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas penggunaan sumber daya adalah untuk mengukur sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian Kinerja yang $\geq 100\%$).

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA YANG $\geq 100\%$)	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFESIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	Jumlah Tiang dan Lampu Jalan yang terpasang dan terpelihara	10IKK	97,88	
		Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas	100%	97,83	



		perhubungan yg tersedia (buah)			
		Jmlh Koordinasi yg dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	6 Kali	99,27	
		Jumlah barang angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang terlayani (UPTD Dermaga Senaken)	50%	99,86	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	100%	58,99	
		Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kuaro)	50%	99,76	
		Jumlah Penumpang angkutan umum yang terlayani (uptd Terminal kota)	40%	99,99	
		Jumlah rambu-rambu lalu lintas	48 Buah	76,11	
		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yg dipelihara	1 Unit	186,75	
2	Terwujudnya Sarana pelayanan angkutan umum yang aman dan	Jumlah sarana transportasi yg dilakukan pengujian kelaikan	1 Model	94,37	
		Jumlah			



	nyaman	Penurunan tingkat pelanggaran disiplin angkutan umum di jalan raya	70%	98,41	
		Jumlah Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan darat yg dikembangkan	1 Tahun	99,18	
		Jumlah Dokumen Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum	25 Dokumen	88,59	
		Jumlah Fasilitas dermaga yang dibangun	1 Keg	78,57	
		Persentase kapasitas layanan angkutan laut	50%	64,76	
3	Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Peduli Transportasi Umum	Jumlah Kebijakan Bidang Perhubungan yang disosialisasikan	2 Kebijakan	99,37	
		Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia	12 Bulan	-	
4	Tersediannya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas, dan berprestasi	Jumlah materai Kantor yang tersedia	175 Lembar	100	
		Jumlah Item jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg tersedia	12 Bulan	86,56	
		jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	100%	97,88	
		Jumlah kendaraan	17 Unit	92,21	



	dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan			
	Jumlah Jasa administrasi keuangan Dinas yg dilaksanakan tiap tahun	12 Bulan	99,98	
	Jumlah Peralatan Kerja yang Terpelihara	100%	47,56	
	Jumlah jenis ATK yg disediakan	23 Jenis	93,62	
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia	1 Tahun	13,53	
	Presentase Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung kantor	100%	-	
	jumlah ruang yang disediakan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	52,01	
	Jumlah makanan dan minuman rapat yg disediakan	1800 Kotak	80,96	
	Jumlah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah/luar daerah yg dilaksanakan	100%	99,61	
	Jumlah jenis bahan pembersih dan jenis alat pembersih gedung kantor	15 Jenis	99,70	
	Jumlah Mobil jabatan yg	1 Unit	18,85	



	dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)			
	Jumlah Mobil dinas/operasional yg dilakukan pemeliharaan rutin/berkala (unit)	5 Unit	74,33	
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yg disusun (buku/buah)	1 Dokumen	97,00	
	Jumlah dokumen Data Statistik Dinas Perhubungan yang tersusun	1 Dokumen	99,15	
	Jumlah Dokumen Renja SKPD yg disusun	1 Dokumen	93,26	
	Jumlah Dokumen Renja yg dievaluasi	1 Dokumen	100	
	Jumlah Dokumen sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yg dibuat	1 Dokumen	89,66	



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja 2018 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari adanya indikator kinerja yang masih dalam bentuk persentase, sehingga belum begitu akurat hasil pengukurannya. Meskipun demikian, berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan seluruh sasaran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser tahun 2018 secara umum telah tercapai dengan rata - rata sebesar **92,97 %** yang diperoleh dari penghitungan Belanja Tidak Langsung sebesar 92,38% dan Belanja Langsung sebesar 93,28%. Berdasarkan skala ordinal maka capaian tersebut dapat dikategorikan “ **Sangat Berhasil**” (sesuai dengan pedoman penyusunan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, keputusan ketua LAN RI Nomor 589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999).

Dengan demikian Laporan Kinerja diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *stake holders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.